



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KRAMAT JATI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL NOMOR: 507/1.14./31.75.04/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengingat SE Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/ SE/ 2015 tentang Perpanjangan Surat Domisili Perusahaan dan Izin Usaha Lainnya, Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ dan permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 07/PAUD/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 diberikan Izin Operasional Sementara kepada:

NAMA LEMBAGA : PAUD AL-HASANAH

ALAMAT : Jl. Pijar No. 71 RT. 06 RW. 04 Kel. Dukuh Kec.

Kramat Jati Jakarta Timur

JENIS PENDIDIKAN : Satuan Paud Sejenis (SPS)

PEMILIK / PENYELENGGARA : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN

GENERASI KESUMA INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN: Hj. Chaerun Nisa

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 02 November 2015 sampai dengan 18 Februari 2017.

Dikeluarkan di

: JAKARTA

Pada Tanggal

: 02 November 2015

KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KRAMAT JATI

Drs. RUSYADI S 196605031994121003